



TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN INVESTOR OLEH MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA

Mega Kartika¹, Julian Parningotan², Jonni Josua Lumbantobing³, Yoseph Imando
P Hutahaean⁴, Julianus Jesaya Purba⁵
^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
megakartika@unprimedn.ac.id¹, juliandsimanjuntak02@gmail.com²,
jonnijosua@gmail.com³, yosephhutahaean99@gmail.com⁴,
jesayakrenz@gmail.com⁵

Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 2 Desember 2021; disetujui: 26 Desember 2021



ABSTRACT

Mutual funds are a place to collect funds from people who want to invest, then these funds are used for further investment by the Investment Manager into a stock portfolio. Mutual Fund management is carried out by the Investment Manager in accordance with the agreement in the form of a Collective Investment Contract and the Company. The Financial Services Authority provides legal protection to investors in the capital market by issuing Financial Services Authority Regulation No.10/POJK.04/2018 concerning Implementation of Investment Manager Governance and Financial Services Authority Regulation No.24/POJK.04/2014 concerning Guidelines for the Implementation of Functions -Function of Investment Manager which is the implementing regulation of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. This study aims to study and understand the forms of protection for investors provided by Investment Managers when managing Mutual funds.

Keywords: *Mutual Funds, Investment Manager, Investor Protection.*

*Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
E-mail: Megakartika@Unprimedn.Ac.Id

LATAR BELAKANG

Masyarakat pada umumnya haruslah saling melakukan interaksi kepada sesamanya. Untuk mencukupi hajat hidupnya, masyarakat melakukan suatu kegiatan yang dapat memberi profit, yaitu dengan melakukan kegiatan perekonomian. kemudian masyarakat mulai mencari pilihan agar bisa mendapatkan profit dengan melakukan investasi.¹

Seperti pasar umum, pasar modal menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pada pasar modal, yang diperdagangkan ialah dana atau ekuitas. Pasar modal menjadi tempat dipertemukannya peminta dan penawar dana dalam bentuk efek.² Pasar Modal memainkan peran yang begitu penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, karena pasar modal merupakan sumber pemodalannya bagi dunia usaha dan media investasi untuk kalangan investor. Pasar modal merupakan media yang digunakan untuk menggerakkan dana masyarakat yang akan dialirkan pada kegiatan bermanfaat. Di Indonesia sendiri sudah diatur UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan aturan pelaksanaannya.³

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dipasar modal terdapat beberapa pihak yang berjalan, yaitu Manajer investasi (MI) sebagai pihak yang telah memperoleh perizinan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat melakukan pengelolaan portofolio efek atau instrumen investasi untuk para nasabahnya. Dalam melakukan kegiatannya, pasar modal tidak terlepas dari investor yang hendak menanamkan dananya. Investor yang menanamkan dananya kedalam bentuk reksa dana tentunya membutuhkan pertimbangan yang dapat diperoleh melalui Manajer investasi. Didalam POJK No.24/POJK.04/2014 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Manajer Investasi merupakan Pihak yang melakukan aktivitas usahanya mengelola portofolio investasi kolektif pada sekelompok nasabah atau mengelola portofolio efek bagi para nasabahnya, kecuali, dana pensiun, bank dan perusahaan asuransi yang menjalankan aktivitas usahanya berlandaskan aturan yang sudah ada."⁴

Sedangkan dalam UUPM Pasal 1 angka 27, yang dimaksud dengan Reksa Dana ialah "tempat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang digunakan untuk investasi oleh seorang Manajer Investasi ke portofolio efek."⁵ Artinya, atas izin Manajer Investasi selanjutnya menerbitkan sertifikat kepemilikan berupa saham atau Unit Penyertaan ke pada investor yang ingin menanamkan modalnya di Reksa dana tersebut. Dengan diterbitkannya sertifikat kepemilikan, investor bisa menginvestasikan uang mereka sendiri tanpa kehilangan asensi dari investasi secara keseluruhan.⁶

Investasi yang dilakukan investor dalam bentuk reksa dana memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang diharapkan dapat menarik minat pemodal untuk menanamkan modalnya melalui Reksa Dana tanpa adanya rasa ragu. Bentuk perlindungan dan kepastian hukum tersebut sebagaimana di atur dalam POJK No.24/POJK.04/2014 dan POJK No.10/POJK.04/2018 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap para investor.

¹ A. W. Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Tindakan Gadai Saham Yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi Terhadap Efek InvestoR", Diponegoro Law Journal, vol6, no 2, (pp.1-18 agustus 2017); diakses 16 Maret 2021, doi: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

² Nazib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti Bandung 1999, 10.

³ Dr. Abdul R. Saliman SH.,MM, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan contoh kasus*, (Jakarta:Pramedia Group,2015), hlm.228.

⁴ Pasal 1 ayat (1) POJK No.24 /Pojk.04/ 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

⁵ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶ Gunawan Widjaja & Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana & Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.24.

METODE PENELITIAN

Analisis yang dipakai dalam pencarian data guna mendukung penulisan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu analisis hukum yang dilaksanakan dengan melihat data sekunder atau kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan menunjuk pada norma-norma hukum yang dapat diteliti.⁷ Materi hukum primer adalah dokumen hukum otoritatif, artinya mempunyai kewenangan.⁸ Materi hukum sekunder disajikan dalam bentuk prinsip, teori dan pendapat hukum, serta digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas data hukum primer.⁹ Teknik pengumpulan data dalam Kajian ini dilakukan dengan meneliti bahan atau data untuk keperluan penulisan penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan dan buku yang mempunyai hubungan tentang materi yang dijelaskan dalam judul ini. Dan menggunakan analisis data kualitatif terhadap data yang dipakai dalam melakukan analisis ini, yaitu dari data yang didapat lalu di klasifikasikan secara terarur dan diperiksa secara normatif kualitatif agar memperoleh pemahaman masalah. Kemudian hasil dari kajian ini disampaikan secara dekriptif yang artinya menggambarkan dan menuturkan secara sederhana dan sesuai dengan kenyataan permasalahan yang dikaji.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Reksa Dana

Reksa Dana merupakan produk perusahaan yang berada dalam portofolio pasar modal dan diawasi oleh OJK sehingga dapat melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat.¹¹ Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPM, ada dua bentuk reksa dana, yaitu:

- a. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- b. Perseroan.¹²

Pasal 18 ayat (1) huruf a menjelaskan emiten yang usahanya terdiri dari penghimpunan modal dengan cara menjual saham, kemudian modal dari hasil penjualan saham tadi ditanamkan di berbagai surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang adalah Reksa Dana berwujud Perseroan. Begitu juga dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b menjelaskan kontrak antara MI dan BK yang mengikat pemilik saham apabila hak pengelolaan portofolio investasi kolektif diberikan kepada manajer investasi dalam mengelola portofolio investasi kolektif dan BK diberikan kewenangan menjalankan Penitipan Kolektif.¹³ BK bertindak sebagai Penyimpanan surat berharga, administrasi dan pengawas.¹⁴ Reksa Dana berbentuk KIK menerbitkan saham pada investor dengan penghimpun dana dan dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam berbagai jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal.¹⁵

Secara umum seperti yang sudah diketahui Reksa dana merupakan tempat untuk mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat yang hendak berinvestasi, lalu dana tersebut digunakan untuk investasi lebih lanjut oleh Manajer Investasi kedalam Portofolio saham. Sederhananya Reksa dana ialah sertifikat yang menjadi bukti bagi pemegang sertifikat yang telah mempercayakan dananya ke pengelola reksa dana, dimana dana tersebut dipakai di pasar modal untuk melakukan investasi.¹⁶ Lembaga keuangan yang menerbitkan reksa dana adalah,

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.4.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2011), hlm.181.

⁹ Ibid, hlm.194.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja grafindo Persada), 2013, hlm.13.

¹¹ Rudiayanto, *Reksa Dana Untuk Pemula*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2017), hlm.12.

¹² Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹³ Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁴ Rudiayanto, *Reksa Dana Untuk Pemula*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2017), hlm.16.

¹⁵ Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁶ M. Irsan Nasarudin, SH. dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm.156.

perusahaan asuransi, perusahaan efek dan bank. Reksa dana adalah salah satu pilihan yang paling mudah dibuat di pasar modal untuk investasi. Pembiayaan dilakukan secara kolektif dengan mengeluarkan unit penyertaan atau saham kepada lembaga atau individu yang diinvestasikan dalam portofolio efek pasar keuangan atau efek pasar modal. Efek itu sendiri dipilih lalu dikelola oleh manajer investasi profesional.¹⁷

B. Peran Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa Dana

Pengertian Manajer Investasi dalam Pasal 1 angka 11 UUPM ialah "Pihak yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan portofolio efek bagi nasabah atau portofolio investasi kolektif bagi kelompok nasabah kecuali Perusahaan Asuransi, Bank Kustodian dan dana Pensiun yang menjalankan secara tersendiri aktivitas usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada"¹⁸ dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPM, menyebutkan "Manajemen Reksa Dana, dilaksanakan Manajer Investasi sesuai dengan perjanjian berupa Kontrak Investasi Kolektif dan perseroan

Menjadi salah satu bentuk Efek dalam melakukan penanaman modal, Reksa Dana memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan berbagai macam investasi lainnya. Investor membeli saham atas himpunan Efek di dalam Reksa dana yang dijalankan Manajer Investasi yang berpengalaman, dengan tujuan agar mendapat profit. Manajer Investasi menggunakan dana investor untuk mengelola portofolio investasinya pada surat berharga, agar mendapat profit yang hasilnya kemudian dibagikan kembali ke investor dan Manajer Investasi memiliki wewenang untuk mengelola dan menginvestasikan kembali dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang sudah disetujui secara bersama-sama dan diperbolehkan OJK.¹⁹ Jadi, dapat disimpulkan pihak yang mengelola portofolio efek bagi investor ialah Manajer Investasi. Pasal 2 POJK No.24/POJK.04/2014 menjelaskan Manajer Investasi harus mempunyai dan menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu: "fungsi teknologi informasi, fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah, fungsi akuntansi dan keuangan, fungsi pengembangan sumber daya manusia, fungsi pengerjaan transaksi efek, fungsi jual beli, fungsi pengendalian risiko, ketaatan dan audit internal dan fungsi investasi dan riset."²⁰

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 POJK NO.24/POJK.04/2014 "Manajer investasi wajib memastikan bahwa koordinator dan semua staf yang menjalankan fungsi ini mengikuti prosedur operasi standar dan mereka memiliki prosedur operasi standar dan menjalankan fungsi prosedur operasi standar yang ditentukan dalam pasal 2 ."²¹

C. Tinjauan Yuridis Bentuk Perlindungan Investor oleh Manajer Investasi.

Keahlian Manajer Investasi akan berdampak pada kinerja portofolio dalam jasa manajemen portofolio nasabahnya. sebagai manajer dana investor Manajer investasi memilih aset dan berinvestasi dalam portofolio efek melalui alokasi aset yang terdiversifikasi. Manajer investasi diharuskan memiliki kemampuan dalam menyusun portofolio mereka sesuai dengan tingkat profit yang dihendaki dan tingkat resiko yang bisa diterima.²²

Keamanan dan Perlindungan bagi investor di Pasar Modal telah disusun pada UU OJK Pasal 28 sampai dengan Pasal 31²³ dan Pasal 1 angka 4 POJK No.10/POJK.04/2018

¹⁷ Ibid, hlm. 157.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁹ Gunawan Widjaja & Almira Prajna Ramaniya, Op.Cit, hlm. 4.

²⁰ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

²¹ Pasal 4 No.24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

²² A.A . Sagung Putra Pradnya Paramitha, Ni Ketut Purnawati, "Pengaruh Kinerja Manajer Investasi dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia", Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Vol. 6, No. 8, Juli (2017), diakses pada 16 September 2021, doi: <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1371366>.

²³ Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

menyebutkan "Manajemen Manajer Investasi, menerapkan prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), Independensi (*independency*) dan akuntabilitas (*accountability*) adalah manajemen Manajer Investasi yang baik," kemudian Pasal 1 angka 18 POJK No.10/POJK.04/2018 menyebutkan "bentuk tanggung jawab Manajer Investasi (*fiduciary duty*) atas dana investasi yang dititipkan oleh nasabah ialah *stewardship*"²⁴ dan dilanjutkan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) POJK No.10/POJK.04/2018 yang menyebutkan:

Pasal 50

(1) Harus melakukan pemeriksaan rutin oleh Manajer Investasi kepada perusahaan tempat Manajer Investasi menginvestasikan dana yang dikelolanya (*investee company*).

Pasal 51

(1) Seperti dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) Manajer Investasi boleh terlibat dalam kegiatan *engagement* sebagai hasil atas pengawasan.²⁵

Pada UU OJK Pasal 29 cukup jelas bahwa OJK melakukan dan mengatur palayanan pengaduan Nasabah.²⁶ Nasabah juga di berikan kebijakan untuk sistem pelaporan dan pengaduan nasabah yang telah ditentukan pada Pasal 54 dan Pasal 55 POJK No.10/POJK.04/2018 menjelaskan mengenai kebijakan pengaduan nasabah dan sistem kebijakan pelaporan pelanggaran yang menyebutkan:

Pasal 54

- (1) Sistem kebijakan pelaporan pelanggaran wajib dimiliki Manajer Investasi .
- (2) Sistem pedoman melaporkan pelanggaran yang dikatakan pada ayat (1) paling sedikit harus mencakup:
 - Evaluasi berkala terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Penanganan pelaporan pelanggaran.
 - Cara penyampaian laporan pelanggaran.
 - Pihak yang mengontrol pemrosesan dan tindak lanjut laporan pelanggaran.
 - Pelaporan pelanggaran dan hasil tindak lanjut.
 - Sistematisasi proses pelaporan pelanggaran.
 - Melindungi pelapor dan memastikan kerahasiaan.
 - Sistematisasi proses pelaporan.
 - Bentuk suatu pelanggaran yang dapat dilaporkan.

Pasal 55

- (1) Kebijakan penanganan pengaduan nasabah harus dimiliki oleh Manajer Investasi.
- (2) Sesuai dengan ayat (1) Kebijakan pengaduan Nasabah, paling sedikit meliputi:
 - Unit atau pihak pengelola pengurusan keluhan.
 - Evaluasi berkala terhadap pedoman penanganan pengaduan nasabah oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Sistem prosedur pengaduan.
 - Penanganan dan tindak lanjut pengaduan.
 - Penanganan pengaduan.
 - Jangka waktu penanganan pengaduan.

²⁴ Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

²⁵ Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

²⁶ Pasal 29 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Ketentuan pengaduan Nasabah pada ayat (2) tentang proteksi konsumen di industri jasa keuangan harus memperhatikan ketentuan POJK.²⁷

Sebagaimana dimaksud dalam regulator Otoritas Jasa Keuangan tentang proteksi konsumen di industri jasa keuangan, kebijakan pengaduan konsumen telah ditata dengan melihat ketentuan pengaduan penanganan konsumen dan diatur juga di Pasal 20 huruf a POJK No.24/POJK.04/2014 yang melaksanakan Fungsi Pengaduan Investor yang menjelaskan "pelaksanaan fungsi pengaduan nasabah dan pemasaran wajib pegawai yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Keuangan sebagai perwakilan dari perusahaan yang dikoordinir oleh seorang koordinator serta mempunyai pengalaman kerja di keuangan paling kurang 2 (dua) tahun dan bidang pasar modal" dan di Pasal 20 huruf d angka 4 menjelaskan "mengkoordinir peran penanganan keluhan nasabah, koordinator bertanggung jawab atas :

- Pengadministrasian dan menerima keluhan nasabah.
- Menindaklanjuti keluhan nasabah dan mengelola hasil penanganan
- Penanganan dan menindaklanjuti keluhan nasabah."²⁸

Dikarenakan kegiatan yang dilakukan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa dana berada di Pasar Modal maka setiap pihak yang melakukan pelanggaran yang ada pada POJK akan dijatuhi sanksi sesuai dengan Pasal 69 sampai Pasal 71 POJK No.10/Pojk.04/2018.²⁹ selaku yang memiliki kewenangan dibidang Pasar Modal sudah jelas bahwa OJK akan mengenakan sanksi tersebut kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran dan juga yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran tersebut sebagaimana di atur dalam POJK. Menurut Pendapat Soediman Kartohadiprodjo, sesungguhnya tujuan adanya hukum ialah untuk mendapatkan keadilan, serta adanya salah satu media merupakan perlindungan hukum untuk menegakkan keadilan. salah satunya adalah menjamin keadilan dibidang ekonomi, khususnya di Pasar Modal.³⁰

KESIMPULAN

Reksa dana ialah tempat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang digunakan untuk investasi lebih lanjut, oleh Manajer Investasi dalam Portofolio saham. Pihak yang mengelola portofolio efek untuk para investor merupakan manajer investasi

Dengan diterbitkannya POJK No.10/POJK.04/2018 dan POJK No.24/POJK.04/2014 ini merupakan implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK, secara hukum OJK telah melindungi investor di pasar modal.

REFERENSI

BUKU

- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan contoh kasus*, Jakarta:Primedia Group,2015.
- Gisymar, Nazib A, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1999

²⁷ Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

²⁸ Pasal 20 huruf a dan Pasal 20 huruf d angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

²⁹ Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

³⁰ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal", Alumnus Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, Jl.Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, Desember (2014); diakses pada 15 September 2021, doi:

<https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf>.

- Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana & Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Jakarta:Kencana, 2009
- Irsan, Nasarudin. dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2014
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja grafindo Persada, 2013.
- Rudiayanto, *Reksa Dana Untuk Pemula*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2017

A. Artikel Jurnal

- Prananingtyas, A. W. Paramita dan Siti Mahmudah, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Tindakan Gadai Saham Yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi Terhadap Efek Investor", *Diponegoro Law Journal*, vol6, no 2, (pp.1-18 agustus 2017); diakses 16 Maret 2021, doi: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Dimiyati, Hilda Hilmiyah, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal", *Alumnus Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, Jl.Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember (2014)*; diakses pada 15 september 2021, doi:<https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf>.
- Paramitha, A.A. . Sagung Putra Pradnya Ni Ketut Purnawati, "Pengaruh Kinerja Manajer Investasi dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Vol. 6, No. 8, Juli (2017)*, diakses pada 16 September 2021, doi: <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1371366>.

B. Perundang-undangan

- Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi